INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020 - 2024

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROFESIONAL INTEGRITAS AMANAH

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
NOMOR : KP-ITJEN 48 TAHUN 2023

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, perlu adanya penyesuaian Rencana Strategis masing-masing Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Revisi Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 20202024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);
12. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Revisi Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Visi, Misi dan Tujuan;
2. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; dan
3. Kerangka Kinerja dan Pendanaan.

KEDUA : Revisi Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Revisi Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai :

1. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretarat Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
2. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
3. Evaluasi Kinerja; dan
4. Laporan Akuntabilitas di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KEEMPAT : Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilakukan kaji ulang dan evaluasi yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintahan.

KELIMA : Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.2A/PS.302/ITJEN.2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Sekretariat Inspektorat Jenderal, sebagai unit organisasi di bawah Inspektur Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberian pelayanan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dan mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal.

Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 didasari oleh terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 96 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dan pencermatan kembali terhadap dokumen perencanaan maupun anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal hingga akhir periode Renstra 2020-2024.

Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan dalam Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 atau lebih menghubungkan indikator kinerja yang berorientasi *outcome* dan dapat terukur pada tingkat unit kerja dibawahnya dalam mendukung capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dengan ditetapkannya Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024, diharapkan kepada seluruh jajaran Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menyusun dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar mengacu kepada dokumen Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal periode 2020-2024 ini, dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga

dokumen Revisi Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai strategi dan target yang telah ditetapkan serta membawa manfaat terhadap pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 10 Maret 2023

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Kondisi Umum 1

1.1.1 Latar Belakang 1

1.1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024 2

1.2 Struktur Organisasi 2

1.3 Tugas Dan Fungsi 3

1.4 Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 4

1.5 Fokus Dukungan Manajemen 4

BAB II EVALUASI PARUH WAKTU 6

BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 21

3.1 Visi dan Misi Inspektorat Jenderal 2020 – 2024 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 21

3.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020 – 2024 22

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020 - 2024 25

3.4.1 Arah Kebijakan 25

3.4.2 Strategi 25

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DUKUNGAN MANAJEMEN 2020 – 2024 28

4.1 Target Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020 – 2024 31

4.1.1 Perbandingan Indikator Kinerja 2020-2022 dengan 2023-2024.. 31

4.1.2 Target Kinerja 32

4.2 Pendanaan Dukungan Manajemen 2020-2024 60

BAB V PENUTUP..... 62

5.1 Kesimpulan..... 62

Lampiran 1 Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Lampiran 2 Proyeksi Kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal……3

Gambar 3.1. Cascading Inspektorat Jenderal……23

Gambar 3.1. Model 3 Lini Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan……29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal 2020-2024……7

Tabel 2.2. Evaluasi Kerangka Kelembagaan Inspektorat Jenderal 2020-2024……...10

Tabel 2.3. Perbandingan Target Kinerja dengan Capaian Kinerja IKK……13

Tabel 2.4. Kesesuaian Antar Indikator Kinerja Kegiatan dan Meta Indikator……16

Tabel 3.1. Tujuan Terhadap Sasaran Program dan Kegiatan……22

Tabel 3.2. Keterkaitan IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal atas SP Inspektorat Jenderal……..…..23

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2020-2024……..……..24

Tabel 4.1. Perbandingan Indikator Kinerja 2020-2022 dengan 2023-2024……..31

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal Periode 2020…. 63

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal Periode 2021-2024……..……..……63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam Pasal 578 menjelaskan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

1.1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai suatu tujuan organisasi dibutuhkan langkah-langkah serta strategi yang jelas, sehingga tujuan organisasi diharapkan dapat dicapai dalam suatu kerangka kerja yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, Sekretariat Inspektorat Jenderal berupaya sesegera mungkin untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal telah mengalami berbagai perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian perencanaan yang telah disusun, salah satu kondisi yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah adanya kebijakan Pemerintah terkait stabilitas keuangan untuk antisipasi dan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan stabilitas perekonomian, sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dan pencermatan kembali terhadap dokumen perencanaan maupun anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal hingga akhir periode Renstra 2020–2024.

Selain itu, pada pertengahan tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi secara signifikan di lingkungan

Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja. Oleh karena itu dengan adanya perubahan organisasi dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, maka perlu adanya penyesuaian terhadap dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

1.1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

Sekretariat Inspektorat Jenderal memposisikan diri membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, ekonomi dan ketaatan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja Inspektorat Jenderal.

Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024 adalah dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang sistematis dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 tahun kedepan yang dapat terukur, tersusunnya Revisi Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024 merupakan langkah awal serta bentuk nyata Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung terwujudnya arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi kesekretariatan serta tata kelola pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal, sebagaimana struktur organisasi berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organsiasi Sekretariat Inpektorat Jenderal

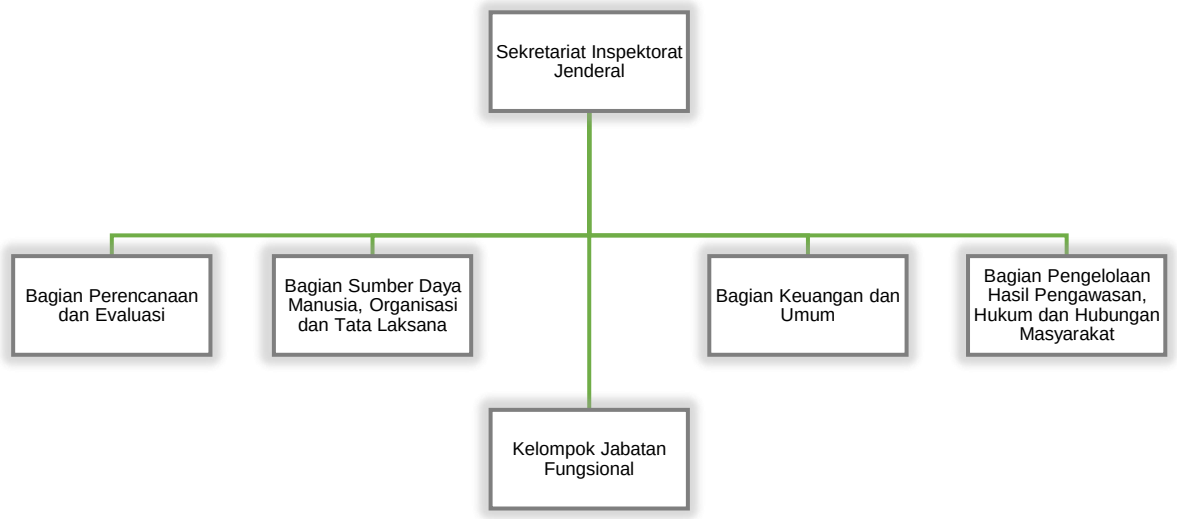

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah sebagai pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. penyiapan pengelolaan urusan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian Perhubungan, pengelolaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, serta urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
3. penyiapan pengelolaan keuangan, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pelaksanaan keprotokolan; dan
4. penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internai dan eksternal, pelaksanaan urusan hukum, hubungan

masyarakat, serta monitoring dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.4 Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal

Beberapa potensi dalam pelaksanaan revisi renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal ke depan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih;
2. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan;
3. Peningkatan kompetensi SDM pengawasan yang tangkas (*agile*) menyikapi perubahan era digital dalam mewujudkan Inspektorat Jenderal menjadi *strategic patner* dan *trusted advisor*.

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai permasalahan internal dan eksternal terhadap pencapaian pelaksanaan pengawasan yang maksimal adalah sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) dinilai belum optimal terhadap implementasi pelaksanaannya;
2. Aplikasi-aplikasi yang tersedia belum dimanfaatkan dengan maksimal;
3. Belum idealnya kuantitas Jabatan Fungsional Auditor sehingga persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada;
4. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Inspektorat Jenderal, khususnya sertifikasi-sertifikasi keahlian terkait pemeriksaan internal sektor transportasi;
5. Mitra kerja lingkup Kementerian Perhubungan belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.

1.5 Fokus Dukungan Manajemen

Dalam meningkatkan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal, disusun beberapa fokus dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan bagian dari strategi pencapaian

tujuan dalam dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Pengembangan kompetensi SDM Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis, Sertifikasi Profesi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Manajerial, penyelenggaraan seminar/*workshop*;
2. Penataan kelembagaan pengawasan melalui evaluasi struktur organisasi dan tata kerja, serta proses pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Pengembangan Teknologi dan Informasi pengawasan intern;
4. Sinergi pengawasan dalam program kemitraan melalui kerjasama pengawasan dengan BPK, BPKP, Bareskrim Polri, Kemenpan RB, PPATK, Kejaksaan RI, KPK, dan LPSK;
5. Pembaruan regulasi pengawasan.

BAB II
EVALUASI PARUH WAKTU

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020, pada pasal 7 dijelaskan bahwa evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir periode. Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal sebagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Renstra 2020-2024, dengan menilai kesuaian pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal.

Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 yang dilaksanakan pada bulan **Juni 2022** menjadi analisis awal dan membantu dalam melakukan evaluasi lanjutan terhadap Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024, khususnya terhadap strategi-strategi pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung visi dan misi Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2024.

Dalam melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu (EPW), digunakan beberapa metode analisis terhadap strategi, capaian, dan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024 sebagai pendukung pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Evaluasi dan analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan

   Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen terhadap realisasi serta tingkat relevansi kerangka regulasi dan kelembagaan yang menjadi salah satu Strategi Pencapaian Tujuan Inspektorat Jenderal, dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut.

Tabel 2.1

Evaluasi Kerangka Regulasi Inspektorat Jenderal 2020-2024

No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
1. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan			
a.	Penerapan Manajemen Risiko	Proses	
b.	Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	
c.	*Road Map* / *Blue Print* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-	
2. Regulasi Operasional Bidang Pengawasan			
1. Regulasi Tata Kelola Pengawasan Intern			
1)	Kebijakan Pengawasan Intern	Proses	
2)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: KP-ITJEN 27 TAHUN 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 25 Maret 2022	
3)	Piagam Internal Audit/ *Audit Internal Charter*	November 2021	
4)	Tata Cara Tetap Pengawasan Intern	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan PM 41 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern	
5)	Pembentukan Komite Audit	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 111 tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 191 tahun 2022	
6)	Kendali Mutu Pengawasan	-	

No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
2. Regulasi Pelaksanaan Pengawasan			
1)	Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Kinerja dengan menggunakan dukungan teknologi informasi	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor: PR-ITJEN 1 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (*Remote Auditing*) Inspektorat Jenderal Tanggal 26 Maret 2021	
2)	Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu	-	
3)	Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Reviu dengan menggunakan dukungan teknologi informasi	-	
4)	Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 31 TAHUN 2021 Tanggal Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Hasil Pemantauan Tanggal 10 Desember 2021	
5)	Pedoman Umum Pelaksanaan Evaluasi:		
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-ITJEN 1 TAHUN 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kemenhub	
	Reformasi Birokrasi (RB)	Peraturan Menpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Peraturan Menpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
6)	Tata Cara Penilaian Zona Integritas	-	

No	Kerangka Regulasi	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
7)	Tata Cara Konsultansi	-	
8)	Tata Cara Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan	-	
9)	Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pelaporan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	
10)	Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja	-	
11)	Tata Cara Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	-	
12)	Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Non Audit (Reviu, Evaluasi Monitoring)	-	
3. Regulasi Dukungan Manajemen			
1)	Pola Karir Sumber Daya Pengawasan	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.106/KP.406/ITJEN-2020 Tanggal tentang Pedoman Manajemen Karir ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tanggal 26 November 2020	
2)	Tata Cara Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Auditor	-	
3)	Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Pengawasan	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.94/KP.402/ITJEN-2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal. tanggal 13 November 2020 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.103/KP.901/ITJEN-2020 Tanggal Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tim Audit Terbaik Tanggal 23 November 2020	

Keterangan:
1. Relevan dan Terealisasi
2. Relevan, Belum Terealisasi
3. Tidak Relevan

Tabel 2.2

Evaluasi Kerangka Kelembagaan Inspektorat Jenderal 2020-2024

No	Kerangka Kelembagaan	Sinkronisasi Dokumen	Notifikasi Kategori
1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018	Terdapat Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	
2.	Komite Audit	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Nomor KM 111 tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Nomor KM 191 tahun 2022	
3.	Unit Kepatuhan Internal	-	

Keterangan:
1. Relevan dan Terealisasi
2. Relevan, Belum Terealisasi
3. Tidak Relevan

Kerangka regulasi dan kelembagaan merupakan Strategi Pencapaian Tujuan, dalam rangka efektivitas pelaksanaan arah kebijakan Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung Rencana Strategis Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut bahwa terdapat Strategi Pencapaian Tujuan eksisting masuk kedalam kategori relevan namun belum terealisasi dan kategori tidak relevan, berikut analisis permasalahannya sebagai berikut:

a. Beberapa regulasi yang menjadi strategi pencapaian tujuan organisasi dan telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 yang masuk kedalam kategori relevan namun belum terealiasasi dikarenakan beberapa sebab dimana proses legal *drafting* regulasi menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:
   1) Pada tahun 2022 beberapa rencana penerbitan regulasi atau peraturan masih dalam proses penyusunan;
   2) Beberapa regulasi yang menjadi strategi pencapaian tujuan organisasi belum menjadi daftar peraturan pada target Perjanjian Kinerja Tahunan;
   3) Terdapat peraturan yang penerapannya atau penerbitannya bergantung pada peraturan lainnya, yaitu terkait dengan kerangka regulasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), dijelaskan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 bahwa yang maksud dengan UKI adalah suatu unit yang menjadi

bagian dalam struktur organisasi, bukan ad hoc atau kelompok kerja sebagaimana UKI yang telah terbentuk saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal dilingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), serta memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan Unit Kerja yang bersangkutan.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang dimaksud dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 dilihat dari sudut pandang Manajemen Risiko, Kementerian Perhubungan masih belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko, termasuk struktur Unit Kerja Manajemen Risiko di lini 1, serta peningkatan peran dari UKI.

b. Pada Kerangka Kelembagaan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 dibandingkan kondisi saat ini, terdapat kategori tidak relevan, yaitu :
   1) Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal masih berdasakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang merubah tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Inspektorat Jenderal;
   2) Selain itu, berdasarkan fenomena dan isu strategis yang berkembang saat ini, bahwa terdapat kerangka regulasi dan kelembagaan lainnya, yang dinilai penting dan sangat relevan untuk menjadi Strategi Pencapaian Tujuan Inspektorat Jenderal, namun belum terakomodir ke dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, antara lain:
      a) Kerangka regulasi operasional terkait manajemen risiko;
      b) Kerangka regulasi terkait pedoman pengawasan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan;
      c) Kerangka regulasi terkait pedoman pengawasan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang perubahan PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Internal;

d) Kerangka regulasi operasional terkait pengawasan berbasis teknologi infomasi;
e) Kerangka regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

a. Dengan adanya perubahan regulasi terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Nomor 17 tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
b. Perlu peningkatan upaya dalam merealisasikan peraturan yang posisinya masih belum terbit atau dalam proses, sehingga perlu direncanakan kembali menjadi target kinerja di tahun 2023-2024;
c. Peraturan yang menjadi strategi pencapaian tujuan organisasi pada Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 sebagai prioritas utama dan ditetapkan sebagai target kinerja kedalam Perjanjian Kinerja Tahunan Sekretaris Inspektorat Jenderal.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis terhadap Capaian Kinerja dengan menggunakan metode analisis gap, dilakukan dengan membandingkan antara target dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta melihat kesesuaian dokumen perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal selama periode 2020 s.d. 2022, dapat dilihat pada table 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Perbandingan Target Kinerja dengan Capaian Kinerja IKK

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TAHUN	TARGET		CAPAIAN	%	NOTIFIKASI KATEGORI
							RENSTRA ITJEN	PK ITJEN			
1	SK1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK 1	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	2020	3 (60%)	3 (60%)	3 (96%)	100	
						2021	3 (70%)	3 (70%)	3 (86%)	122,89	
						2022	3 (90%)	3 (90%)	3 (99,13%)	110,14	
			IKK 2	Nilai Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Level	2020	3	3	3	100	
						2021	3	3	3	100	
						2022	3	3	3	100	
2	SK2	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	IKK 5	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	2020	80	80	78,20	97,75	
						2021	82	82	76,54	93,34	
						2022	85	77	81,5	105,84	
			IKK 6	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti	%	2020	82	85	97,53	114,74	
						2021	85	85	83,69	98,46	
						2022	86	86	90,16	104,84	
3	SK3	Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	IKK 13	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	%	2020	60	65	93,8	144	
						2021	70	70	85,32	121,89	
						2022	75	75	88,88	118,51	
4	SK4	Organisasi Fit For Purpose	IKK 14	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	%	2020	82	82	80,46	98,12	
						2021	84	84	81,22	96,69	
						2022	86	86	81,26	94,49	
			IKK 16	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	%	2020	76,5	76,5	87,02	113,8	
						2021	77,5	77,5	89,67	115,7	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TAHUN	TARGET		CAPAIAN	%	NOTIFIKASI KATEGORI
							RENSTRA ITJEN	PK ITJEN			
						2022	78,5	78,5	92,1	117,32	
			IKK 17	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	%	2020	100	100	100	100	
						2021	100	100	100	100	
						2022	100	100	100	100	
			IKK 18	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	2020	90	90	100	111	
						2021	95	95	100	105,26	
						2022	95	95	100	105,26	
			IKK 19	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	%	2020	100	100	100	100	
						2021	100	100	88,24	88,24	
						2022	100	100	70	70	
			IKK 20	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang ditindaklanjuti	%	2020	100	100	100	100	
						2021	100	100	100	100	
						2022	100	100	100	100	
5	SK6	Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas	IKK 22	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	%	2020	90	98	88	89,80	
						2021	92	92	97,19	105,64	
						2022	94	94		0	

Keterangan:
1. Baik : Realisasi 100%
2. Kurang : Realisasi < 80%
3. Anomali : Realisasi > 120%

Capaian kinerja merupakan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam penetapan rencana kinerja atau proses pada saat pelaksanaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya masuk kategori kurang dan kategori anomali, serta menilai kesesuaian antar dokumen perencanaan, dengan analisis permasalahannya sebagai berikut:

a. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “kurang” atau capaian kinerjanya kurang atau sama dengan 80% dibandingkan target. Hal tersebut disebabkan karena capaian kinerja baru akan teralisasi di akhir tahun 2022;
b. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori “anomali” atau capaian kinerjanya lebih dari 120% dibandingkan target, disebabkan karena penetapan target kinerja pada awal perencanaan terlalu rendah.

Rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

a. Terhadap capaian kinerja yang masuk kedalam kategori “kurang” dan “anomali” perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap target pada dokumen perencanaan, apakah telah ditetapkan secara realistis (*attainable*) dan relevan;
b. Terhadap indikator kinerja tahun 2022 yang belum mencapai target perlu upaya dan langkah-langkah startegis dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
c. Terdapat target kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang tidak sesuai dengan target kinerja pada dokumen Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, sehingga masih dibutuhkan konsistensi dan penyelarasan dalam penetapan target kinerja.

3. Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Antar Indikator Kinerja dan Meta Indikator

Evaluasi dan analisis terhadap kesesuaian antar indikator kinerja dan meta indikator dilakukan dengan melihat kesesuaian dan hubungan antara indikator kinerja dari level Kementerian hingga level Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal serta kesesuaian dan hubungan masing-masing meta indikator, dengan menggunakan metode penilaian cepat (*Rapid Assessment*), dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Kesesuaian Antar Indikator Kinerja Kegiatan dan Meta Indikator

SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK SETITJEN	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
SP.1 Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	SK.2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas			
IKP.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan	IKK.5 Persentase rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti	Persentase jumlah rekomendasi LHP BPK yang telah ditindaklanjuti		
SP.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif			
IKP.2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	IKK.1 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Jumlah Jawaban YA / Total Pernyataan x 100%		
	IKK.2 Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal (Sesuai Dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)		
	SK. 2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas			
	IKK.6 Persentase Temuan LHA ITJEN yang DitindaklanjutI	Jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti		
	SK.3 Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten			

SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK SETITJEN	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
	IKK.13 Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	Persentase Jumlah Auditor yang memenuhi 20 Jam Pelatihan Setahun dengan Bobot 80% + Auditor yang memiliki Sertifikasi Profesi dengan Bobot 20% / Jumlah Auditor		
	SK.4 Organisasi Fit For Purpose			
	IKK.14 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai Inspektorat Jenderal Minimal dengan Kategori BB		
	IKK.16 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai Reformasi Birokasi Inspektorat Jenderal (Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
	IKK.17 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Jumlah Wajib Lapor LHKPN di Inspektorat Jenderal yang melaporkan LHKPN /Jumlah Wajib Lapor LHKPN Inspektorat Jenderal		
	IKK.18 Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Jumlah Wajib Lapor LHKASN Kementerian Perhubungan yang melaporkan LHKASN/Jumlah Wajib Lapor LHKASN Kementerian Perhubungan		

SP & IKP ITJEN (ESELON I)	SK & IKK SETITJEN	RUMUSAN META IKK	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN ANTAR INDIKATOR KINERJA	KATEGORI NOTIFIKASI KESESUAIAN META INDIKATOR
	IKK.19 Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	Persentase Jumlah Peraturan Ditetapkan dan Disosialisasikan/ Program Penetapan Peraturan		
	IKK.20 Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang Ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Kegiatan Kerjasama yang dilakukan/ Jumlah MoU		
	SK.6 Pelaksanaan Anggaran Yang Berkulitas			
	IKK.22 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Jakarta IV		

Keterangan:

1. **Dijabarkan :** (X=Y) & (X=Y1, Y2, Y3,...) Telah sesuai dan tidak perlu dilakukan singkronisasi
2. **Dijabarkan Sebagian** : (X=Y1, ~~Y2~~, ~~Y3~~,...) Telah sesuai namun perlu dilakukan singkronisasi kembali
3. **Tidak Dijabarkan** : (X≠Y) Belum sesuai dan perlu dilakukan singkronisasi

Indikator kinerja adalah ukuran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau unit kerja tertentu, indikator kinerja merupakan gambaran suatu kinerja (prestasi kerja) organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akurat, relevan dan terukur waktu. Berdasarkan hasil evaluasi pada indikator kinerja dan meta indikator di lingkungan Inspektorat Jenderal, yang masuk kedalam kategori “dijabarkan sebagian” dan “tidak dijabarkan”, dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal yang masuk kedalam kategori **dijabarkan sebagian** pada kategori kesesuaian meta indikator sebagai berikut:
   a) IKK 1 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM), hal tersebut disebabkan karena Terdapat mekanisme baru dalam penilaian Kapabilitas APIP (IACM) sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D, sehingga perlu adanya perumusan meta indikator baru;
   b) IKK 2 Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal, hal tersebut disebabkan karena terdapat Terdapat Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya meta indikator baru yang lebih sesuai dengan kondisi terkini;
   c) IKK 14 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal, hal tersebut disebabkan karena hasil nilai SAKIP Inspektorat Jenderal hanya didapat berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat, sehingga perlu adanya rumusan terhadap Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan SAKIP Inspektorat Jenderal;
   d) IKK 16 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal, hal tersebut disebabkan karena Kementerian PAN RB hanya memberikan hasil penilaian RB Pusat atau Kementerian, untuk hasil penilaian RB unit merupakan penilaian rata-rata pada seluruh Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga perlu adanya rumusan terhadap Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal, pada indikator kinerja ini merupakan indikator identik dan *inline* dengan IKP 2 di level eselon 1;

e) IKK 19 Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan, hal tersebut disebabkan karena belum diuraikan secara jelas bentuk sosialisasi yang dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya bahwa IKK ini hanya mengukur jumlah peraturan yang terbit;

f) IKK 20 Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang Ditindaklanjuti, hal tersebut disebabkan karena dalam meta indikator mengukur jumlah kegiatan Kerjasama namun tidak secara jelas ditargetkan berapa banyak kegiatan dalam setahun yang menjadi target kinerja, capaiannya hanya diukur dengan persentase, seharusnya terdapat target yang realistis atau pencapaiannya benar-benar bisa dilakukan (*achievable*) dan terukur dalam pencapaian targetnya (*measureable*), sehingga perlu dirumuskan kembali meta indikator IKK tersebut;

g) IKK 22 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, hal tersebut disebabkan karena dalam meta indikator tidak diuraikan secara jelas rumus perhitungan tingkat perlaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal hanya berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh KPPN Jakarta IV, sehingga perlu dirumuskan kembali Meta Indikator yang dapat menggambarkan dan mengukur tingkat pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal;

Rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasi dan analisis kesesuaian antar Indikator Kinerja dan Meta Indikator, yaitu pada IKK 19 Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan, perlunya ditetapkan target peraturan yang menjadi kerangka regulasi dalam dokumen Revisi Renstra 2020-2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan perlunya penyesuaian Meta Indikator dikarenakan adanya peraturan/pedoman/mekanisme baru dalam pengukuran indikator kinerja.

BAB III
VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Visi dan Misi Inspektorat Jenderal 2020 – 2024

Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah mencanangkan visi yang sejalan dengan visi Kementerian Perhubungan yaitu "*Terwujudnya Itjen Sebagai Strategic Patner dan Trusted Advisor dalam mengawal Akuntabilitas Kementerian Perhubungan terhadap Visi Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Konektivitas yang Handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Wakil Presiden*". Penjabaran dari Visi Inspektorat Jenderal dapat dimaknai sebagai berikut:

Diperlukan pernyataan yang menegaskan visi dalam menentukan arah Inspektorat Jenderal sesuai harapan yang ingin dicapai selama periode 2020-2024, yaitu melalui rumusan misi Inspektorat Jenderal sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan profesional SDM pengawasan guna mewujudkan peran Inspektorat Jenderal menuju *Stratagic Patner* dan *Trusted Advisor*;
2. Meningkatkan fungsi Pengawasan Intern dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan melalui Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan serta sasaran sebagai langkah operasionalisasi awal perwujuduan upaya jangka menengah yang terdiri dari:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap opini Laporan Hasil BPK;
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal;
3. Meningkatnya Layanan Pegawasan Intern;
4. Tercapainya Tata Kelola dan Kapabilitas Pengawasan Intern;
5. Terwujudnya fungsi Pengawasan Intern Efektif;

6. Terwujudnya SDM pengawasan yang professional;
7. Terwujudnya penggunaan teknologi dan informasi dalam proses bisnis pengawasan.

Dari **tujuh tujuan** yang ditetapkan, terdapat **sembilan sasaran** Inspektorat Jenderal yang terbagi atas **tiga Sasaran Program (SP)** dan **enam Sasaran Kegiatan (SK)**. Pengelompokan sasaran terhadap tujuan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan Terhadap Sasaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Program	1. Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah.
2.	Mewujudkan Restrukturisasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
3.	Terwujudnya Fungsi Pengawasan Intern Efektif		3. Meningkatnya Layanan Pengawasan.
4.	Tercapainya Tata Kelola dan Kapabilitas Pengawasan Intern	Kegiatan	1. Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif.
			2. Implementasi Pengawasan yang Berkualitas.
5.	Terwujudnya SDM pengawasan yang Adaptif dan *Technology Savvy*.		3. Sumber Daya Manusia Pengawasan yang Kompeten.
6.	Terwujudnya Restrukturisasi Kelembagaan yang *Agile,* Efektif dan Efisien		4. Organisasi *Fit For Purpose.* 5. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas
7.	Terwujudnya penggunaan teknologi dan informasi dalam proses bisnis pengawasan.		6. Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.

3.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020 – 2024

Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki tujuan "*Meningkatkan Dukungan Manajemen Internal terhadap Aktivitas Pengawasan Intern melalui peningkatan tata kelola yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Integritas dan Amanah serta Sistem Informasi dan Teknologi*".

Adapun penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dimana hal tersebut harus dapat diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai

dengan kaidah perumusan kinerja yang memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART- C), hal ini diartikan bahwa dalam menetapkan sasaran harus memiliki indikator kinerja yang dapat terukur agar lebih fokus terhadap pencapaian tujuan, sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses pencapaiannya dapat lebih efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal berkontribusi terhadap beberapa Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal, dijabarkan dalam pohon kinerja dan tabel berikut:

Gambar 3.1

Cascading Inspektorat Jenderal

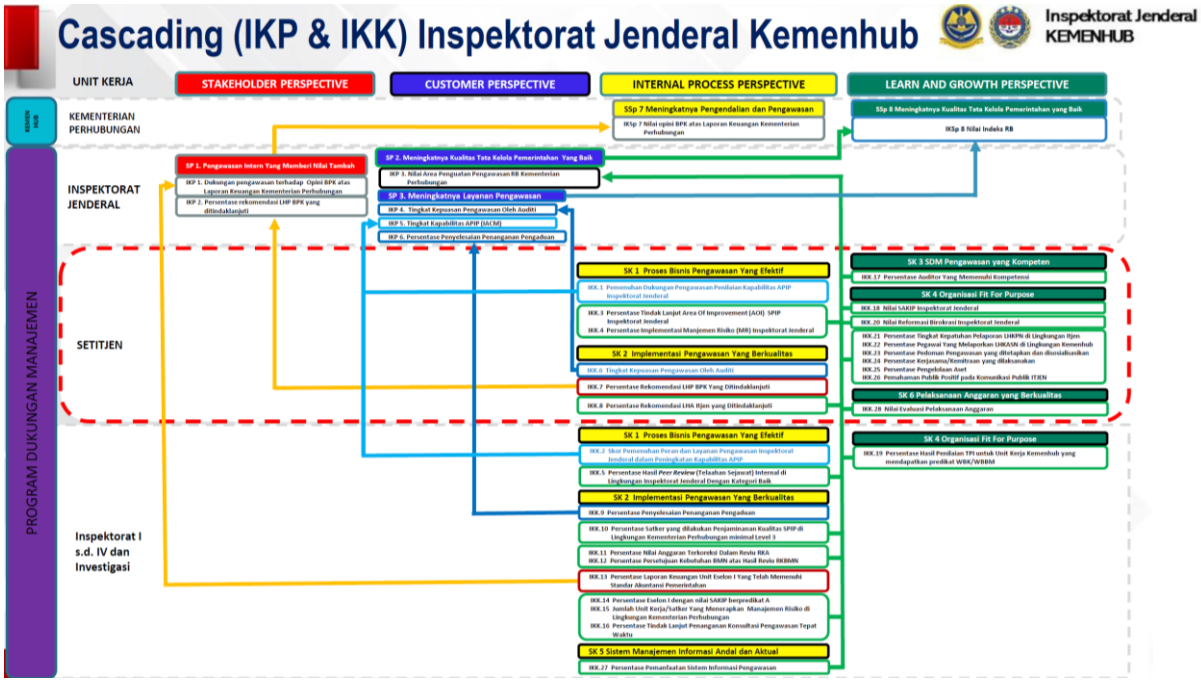

Tabel 3.2.

Keterkaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal atas SP Inspektorat Jenderal

No	SP/IKP	Keterkaitan IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal atas SP
1	**SP 1 Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah** IKP 1 Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	IKK 7 Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
2	**SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	IKK 3 Persentase Tindak Lanjut Area Of Improvement (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal

	IKP 2 Nilai Area Penguatan Pengawasan RB Kementerian Perhubungan	IKK 4 Persentase Implementasi Manjemen Risiko (MR) ITJEN IKK 6 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi IKK 17 Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi IKK 18 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal
3	**SP 3 Meningkatnya Layanan Pengawasan** IKP 4 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	IKK 1 Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

Sasaran Kegiatan Inspektorat Jenderal merupakan tanggung jawab bersama (Unit Eselon II dibawahnya), yang kemudian ditetapkan menjadi SK Sekretariat Inspektorat Jenderal dan didukung IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai kontribusi dalam upaya pencapaiannya, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
SK 1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK 1	Tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern (IACM)	IKK 1	Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal
	IKK 2	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut *Area Of Improvement* (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal
			IKK 4	Persentase Implementasi Manjemen Risiko (MR) ITJEN
SK 2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	IKK 3	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	IKK 6	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
			IKK 7	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
			IKK 8	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
SK 3 Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	IKK 4	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	IKK 17	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi
SK 4 Organisasi Fit For Purpose	IKK 5	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	IKK 18	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal
	IKK 6	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	IKK 20	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
	IKK 7	Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal	IKK 21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal
	IKK 8	Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKK 22	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
	IKK 9	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	IKK 23	Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan
	IKK 10	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti	IKK 24	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang ditindaklanjuti
			IKK 25	Persentase Pengelolaan Aset
			IKK 26	Pemahaman Publik Positif pada Komunikasi Publik ITJEN
SK 5 Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Actual	-		IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan
SK 6 Pelaksanaan Anggaran Yang Berkulitas	IKK 11	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	IKK 28	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Secara rinci *cascading* sasaran atau Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal terhadap Sasaran/Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal disampaikan pada lampiran 1.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020 - 2024

3.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dirumuskan berdasarkan kontribusinya terhadap sasaran dan indikator telah ditetapkan melalui:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan;
2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan intern;
3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Pengawasan;
4. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan Intern;
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pegawasan;
6. Penguatan Kelembagaan Bidang Pengawasan.

3.4.2 Strategi

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan, strategi yang akan dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan melalui:
   - Penyusunan *Talent Mapping* SDM Inspektorat Jenderal;
   - Pengembangan Kompetensi Manajerial (*Soft Competency*), Kompetensi Teknis (*Hard Competency*) dan Kompetensi Sosial Kultural yang akan dilaksanakan dengan berbagai metode, seperti:

a. Pelatihan Tatap Muka;
b. Sertifikasi;
c. Pendidikan Gelar dalam dan luar negeri;
d. Pembelajaran Jarak Jauh;
e. *Coaching and Mentoring*;
f. Pembelajaran Mandiri melalui knowledge Manajement System;
g. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan intern melalui:
   - Dukungan Pengawasan
     a. Melakukan evaluasi berkala terkait kebijakan rekrutmen SDM agar dapat mengetahui perbaikan yang dibutuhkan organisasi;
     b. Melakukan evaluasi berkala terkait kebijakan pengembangan SDM agar dapat mengetahui perbaikan yang dibutuhkan organisasi;
     c. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Substantif untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga seluruh pegawai memiliki kompetensi yang sama untuk setiap jabatan dalam melakukan pengawasan intern;
     d. Melakukan program pengembangan profesionalisme SDM di bidang pengelolaan risiko termasuk risiko fraud mendukung kegiatan pengawasan intern;
     e. Melakukan evaluasi serta pembaharuan peta auditan dengan menggunakan risk register yang telah disusun sebagai dasar salah satu pertimbangan dalam penyusunan PPBR secara konsisten dengan kualitas MR yang semakin bagus.
   - Aktivitas Pengawasan

     Untuk dapat meningkatkan aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP serta mendukung hasil pengawasan yang kredibel, dibutuhkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk kegiatan pengawasan yang meliputi audit ketaatan, audit kinerja, serta kegiatan assurance GRC.
3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Pengawasan melalui:

- Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
- Pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan peningkatan efektifitas penangangan WBS dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Supervisi implementasi dan penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB);
- Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya dengan Inspektorat Prov./Kab./Kota;
- Pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung;
- Penguatan fungsi WBS dalam rangka melindungi saksi pelapor dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

4. Penguatan Regulasi Bidang Pengawasan Intern melalui:
   - Pembaruan dan penyusunan pedoman teknis atau petunjuk teknis atau pelaksanaan yang berkaitan dengan pengawasan dan tata kelola;
   - Pembaharuan dan penyusunan proses bisnis;
   - Pembaruan dan penyusunan SOP;

- Pelaksanaan evaluasi implementasi SOP dan penyempurnaan SOP.

5. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pegawasan melalui:
   - Rencana Strategis Sistem Informasi
     a. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan antara lain SIAu, SITAKON, SIMADU, SISILA, SIMPLE, Simpanan Berharga dan SILUKI;
     b. Pengembangan d*ata analytic* (DA) pengawasan;
     c. Portal Itjen / SSO;
     d. *Software digital forensic oxygen forensic detective*;
     e. *Knowledge Management System* Kementerian Perhubungan.
   - Rencana Strategis Infrastruktur
     a. Melakukan peremajaan server dan peningkatan kapasitas storage yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk mendukung sistem informasi;
     b. Melakukan pembelian aplikasi *backup* dan *restore software* demi meningkatkan keamanan data;
     c. Melakukan pemeliharaan perangkat demi mendukung SDM dalam melakukan proses pekerjaan.
6. Penguatan Kelembagaan Bidang Pengawasan melalui:

   Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal memerlukan penguatan kelembagaan bidang pengawasan seperti:
   - Komite Audit

     Komite Audit adalah komite pengawasan independen (oversight committee) yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian Perhubungan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 191 tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Perubahan atas KM 111 tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit, namun masih perlu peningkatan peran dan fungsinya dalam membantu Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal

- Unit Manajemen Risiko

  Organisasi membutuhkan struktur dan proses-proses yang membantu pencapaian tujuan, seraya mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang kuat. Pada saat organ pengurus menerima laporan dari manajemen mengenai aktivitas, hasil-hasil dan prediksi, organ pengurus dan manajemen mengandalkan audit internal untuk memberikan *assurance* dan *advise* yang independen dan objektif mengenai segala hal, dan untuk mendorong serta memfasilitasi inovasi dan pengembangan.

  Model Tiga Lini (Three Lines Model) membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Dalam struktur organisasi tata kelola manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, terdapat 3 (tiga) lini utama yaitu lini pertama sebagai pemilik risiko, lini kedua sebagai unit manajemen risiko dan lini ketiga sebagai unit pengawasan intern dengan hubungan antara lini sebagai berikut:

Gambar 3.2

Model 3 Lini Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan

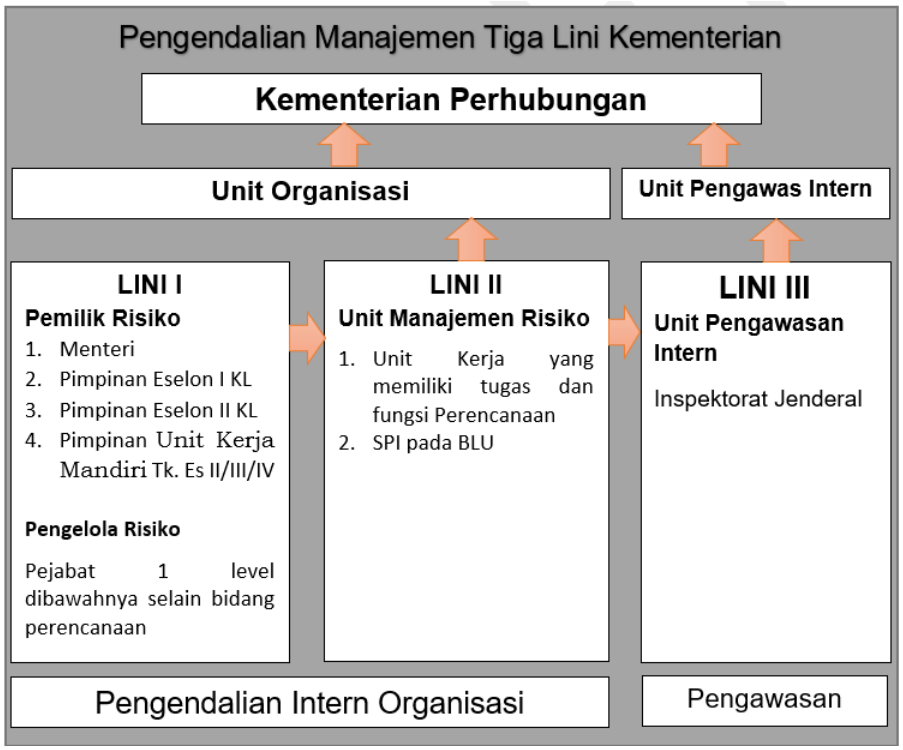

Dengan bertambahnya peran Inspektorat Jenderal dari perencanaan hingga pemantauan diperlukan peran langsung dari dalam organisasi sebagai unit pertahanan kedua atas unit pertahanan pertama sebagai pemilik proses bisnis atau manajerial. Sehingga pengendalian intern organisasi diharapkan dapat dikelola oleh Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko dalam mengelola risiko-risiko yang ada pada organisasi Inspektorat Jenderal (Manajemen Risiko).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DUKUNGAN MANAJEMEN 2020 – 2024

4.1 Target Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020 – 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Kegiatan (SK) yang berbasis *outcome* dan *output* yang dinilai penting, dengan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) melaui *internal process perspective* dan *learning and grotwh perspective*. Dalam dokumen Revisi Renstra Sekretariat Inspektortat Jenderal 2020 – 2024, khususnya pada bab IV ini terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja sebagai berikut.

4.1.1 Perbandingan Indikator Kinerja 2020-2022 dengan 2023-2024

Tabel 4.1

Perbandingan Indikator Kinerja 2020-2022 dengan 2023-2024

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SK 1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK 1	Tingkat Kapabilitas Pengawasan Intern (IACM)	IKK 1	Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal
	IKK 2	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut *Area Of Improvement* (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal
			IKK 4	Persentase Implementasi Manjemen Risiko (MR) ITJEN
SK 2 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	IKK 3	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	IKK 6	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
			IKK 7	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
			IKK 8	Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
SK 3 Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Kompeten	IKK 4	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi	IKK 17	Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi
SK 4 Organisasi *Fit For Purpose*	IKK 5	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	IKK 18	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal
	IKK 6	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	IKK 20	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
	IKK 7	Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal	IKK 21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2020-2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2023-2024	
	IKK 8	Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKK 22	Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan
	IKK 9	Persentase peraturan yang ditetapkan dan disosialisasikan	IKK 23	Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan
	IKK 10	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Yang Ditindaklanjuti	IKK 24	Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang ditindaklanjuti
			IKK 25	Persentase Pengelolaan Aset
			IKK 26	Pemahaman Publik Positif pada Komunikasi Publik ITJEN
SK 5 Sistem Manajemen Informasi Andal Dan Actual	-		IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan
SK 6 Pelaksanaan Anggaran Yang Berkulitas	IKK 11	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	IKK 28	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

4.1.2 Target Kinerja

IKK.1. Skor Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat merubah paradigma, tidak hanya berperan sebagai *Watchdog*, namun juga berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan. Efektifitas peran tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas tata kelola APIP. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapabilitas APIP adalah metode Internal Audit Capability Model (IACM). Terdapat lima level kapabilitas APIP dalam metode IACM, yakni Level 1 (*initial*), Level 2 *(Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 *(Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Komponen Penilaian kapabillitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi:

1) Dukungan Pengawasan (*Enabler*);
2) Aktivitas Pengawasan (*Delivery*);
3) Kualitas Pengawasan (*Result*).

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

1) Pengelolaan SDM

   Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

2) Praktik Profesional

   Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

   Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang

memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

4) Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

5) Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

Skor Pemenuhan dukungan pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal didapat dari Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D).

Skor pemenuhan dukungan pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\sum Skor\ Elemen\ Pada\ Komponen\ Dukungan\ Pengawasan\ (30\%\ x\ rata-rata\ skor\ topik\ elemen\ pengelolaan\ SDM) + (30\%x-rata\ skor\ topik\ elemen\ praktik\ profesional) + (10\%\ x\ rata-rata\ skor\ topik\ elemen\ akuntabilitas) + (10\%\ x\ rata\text{-}rata\ skor\ topik\ elemen\ budaya\ dan\ hubungan\ organisasi) + (20\%\ x\ rata-rata\ skor\ topik\ struktur\ tata\ kelola)$$

Adapun target kinerja atas Pemenuhan Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Skor	3	3,2	3,4

IKK.3. Persentase Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AoI) SPIP Inspektorat Jenderal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri atas 5 unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Pengendalian.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada kementerian/Lembaga, mekanisme penilaian SPIP terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen kementerian, penjaminan kualitas oleh APIP kementerian dan dievaluasi oleh BPKP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintergrasi mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP.

Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Perhubungan. Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan teridentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang kemudian menjadi *Area of Improvement* (AoI). AoI tersebut perlu disusun rencana aksi sebagai tindak lanjut dan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan atas kelemahan pengendalian.

Persertase tindak lanjut AoI SPIP dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\, Tindak\ Lanjut\ AoI}{\sum AoI}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AoI) SPIP Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	49	60	70

IKK.4. Persentase Implementasi Manjemen Risiko (MR) ITJEN

Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi yang berdampak merugikan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1) meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
2) mendorong manajemen yang proaktif;
3) memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
4) meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
5) meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
6) meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
7) meningkatkan ketahanan organisasi.

Inspektorat Jenderal merupakan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang juga merupakan lini pertama atau pemilik risiko bertugas memastikan risiko telah teridentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau. Pengelolaan risiko tersebut akan lebih terarah dengan mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Persertase implementasi MR Inspektorat Jenderal dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\%Sosialisasi + \%Implementasi + \%Tindak\ Lanjut\ RTP$$

Rumusan tersebut memliki bobot pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

1) Sosialisasi dengan bobot 50% diukur dari proses kegiatan sosialisasi pedoman manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2) Implementasi dengan bobot 30% diukur dari proses penerapan manajemen risiko dilingkungan Inspektorat Jenderal mulai dari penyusunan daftar risiko hingga penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

3) Tindak Lanjut RTP dengan bobot 20% diukur dari pelaksanaan tindak lanjut atas RTP yang telah disusun.

Adapun target kinerja atas Persentase Implementasi Manjemen Risiko (MR) ITJEN sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	-	80	90

IKK.6. Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan intern Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Jenderal dalam melakukan tugas pengawasan akan selalu berhadapan dan berinteraksi dengan obyek pengawasannya dalam hal ini UPT/Satker Kemeterian Perhubungan. Oleh karena itu untuk mengetahui sampai sejauh mana pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah memberikan kepuasan bagi UPT, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan UPT berdasarkan aspek indikator pelayanan yang digunakan untuk mengukur kepuasan yaitu *Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance* dan *Empathy*.

Indikator tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan survei kepuasan pengawasan ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa (UPT/Satker) dan pemangku kepentingan (entitas Eselon 1). Pengukuran kepuasan pengawasan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif berupa indeks kepuasan dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini akan membantu mengukur tanggapan atas pertanyaan yang diajukan kepada responden,

untuk menentukan tingkat kepuasan responden terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner survei kepuasan pengawasan terdiri atas pernyataan dalam skala 1-4, dimana skala 1 adalah nilai terendah dan nilai skala 4 adalah nilai tertinggi dalam rentang nilai kepuasan.

Untuk mengambil kesimpulan terkait variabel masing-masing kepuasan, maka perlu dijumlahkan skor secara keseluruhan dari jawaban responden terhadap keempat variabel aspek tersebut, sehingga diperoleh skor aktual, sementara skor ideal didapat dari banyaknya responden dikalikan skor tertinggi (4) sehingga didapat skor ideal untuk setiap item pernyataannya. Setelah mendapatkan skor aktual dan ideal, selanjutnya ditentukan skor interval untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada masing-masing variabel.

Dari hasil perhitugan skor interval maka dapat diketahui tingkat kepuasan untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- Sangat Puas (81,3% - 100%)
- Puas (62,5% - 81,2%)
- Tidak Puas (43,8% - 62,4%)
- Sangat Tidak Puas (25% - 43,7%)

Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\ Responden\ yang\ Puas}{\sum Responden}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditisampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	87,89	88	89

IKK.7. Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;
4. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 6 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantaun Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 bahwa salah satu tugas Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan baik internai dan eksternal. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ke lokasi auditi merupakan salah satu upaya dalam mempercepat proses tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi terhadap hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Alur kegiatan yang dilaksanakan terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut.

1. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas hasil pemeriksaan BPK RI di lingkungan Kementerian Perhubungan, laporan dapat terkait hasil pemeriksaan terhadap Laporan

Keuangan, Manajemen Aset, Kinerja ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);

2. Mengirimkan surat pemberitahuan terkait LHP yang diterima dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kepada Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut ke Daerah (UPT/ Auditi);
4. Melakukan Intensifikasi Pemantauan Tindak Lanjut dengan Bagian Keuangan Unit Kerja Eselon I pada Kantor Pusat;
5. Dokumen yang diterima pada saat Pemantauan Tindak Lanjut, baik yang dilakukan pada saat ke daerah, intensifikasi ataupun yang diterima melalui pengiriman POS/ paket, kemudian dilakukan pembahasan dengan Tim BPK pada saat Pemutakhiran Tindak Lanjut. Pemutakhiran Tindak Lanjut dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (dilakukan tiap Semester);
6. Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang akan disampaikan oleh BPK kepada Menteri Perhubungan cq. Inspektur Jenderal dalam waktu 1 bulan setelah pembahasan.

Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\, Rekomendasi\ Sesuai}{\sum Rekomendasi\ Temuan}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjutisampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	82,65	83	83

IKK.8. Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti

Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal

untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam upaya meningkatkan pengawasan intern Inspektorat Jenderal juga bertugas melakukan monitoring terdapat tindak lanjut LHA pada Auditi.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 bahwa salah satu tugas Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan baik internai dan eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut LHA Inspektorat Jenderal didasarkan pada Keputusan Inspektur Jenderal nomor KP-ITJEN 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantaun Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penentuan status hasil pembahasan Tindak Lanjut LHA diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Tuntas (TLT)

   TLT dilakukan apabila seluruh rekomendasi yang diberikan di dalam LHA telah dilaksanakan disertai data dukung/bukti yang dinilai sesuai dengan rekomendasi.

2. Tindak Lanjut Proses (TLP)

   TLP dilakukan apabila rekomendasi hasil audit belum seluruhnya dilaksanakan oleh auditi atau atasan langsung auditi sesuai dengan rekomendasi di dalam LHA.

3. Belum Tindak Lanjut (BTL)

   BTL dilakukan apabila seluruh rekomendasi yang dimuat dalam LHA belum dilaksanakan oleh auditi atau atasan langsung auditi.

4. Tidak dapat Ditindaklanjuti (TDTL)

   Merupakan kondisi hasil audit yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Auditi dan/atau atasan langsung Auditi sesuai rekomendasi.

Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\, Temuan\ ditindaklanjuti\ (Tuntas + Proses)}{\sum Temuan}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	80	87	90

IKK.17. Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi

Salah satu faktor penting keberhasilan dari peran dan tugas Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan audit internal adalah dengan tersedinya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan yang kompeten. Seiring dengan tuntutan agar reformasi birokrasi benar-benar dijalankan dan membuahkan hasil sebagaimana diharapkan di antaranya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, maka peran pengawasan internal pemerintah penting untuk diberdayakan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan tenaga-tenaga auditor yang profesional sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diembannya.

Untuk menjadi seorang auditor yang profesional, hal paling mendasar adalah memiliki kompetensi yang memadai di bidang pengawasan. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Pemenuhan kompetensi dalam hal ini dapat diukur dari 2 (dua) aspek yaitu:

1. Melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelatihan (jampel) dalam setahun sesuai Pasal 230 Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil. Aspek ini memiliki bobot 70% dalam perhitungan IKK ini;

2. Memiliki sertifikasi profesi. Auditor diharuskan bekerja secara profesional dan independen. Untuk menciptakan hal tersebut auditor harus mampu melalui ujian sertifikasi kompetensi profesi auditor. Auditor yang telah melalui ujian sertifikasi memiliki pengakuan global dan dapat memberikan kepercayaan atas pelaksanaan pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Aspek ini memiliki bobot 30% dalam perhitungan IKK ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi yang ditindaklanjutidapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \frac{Auditor\ yang\ memenuhi}{20\ Jampel}}{\sum Auditor}\ x\ 70\% \ +\ \frac{\sum Auditor\ memiliki\ sertifikasi\ profesi}{\sum Auditor}\ x30\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Auditor yang memenuhi Kompetensi yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	-	80	85

IKK.18. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan MENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan program utama pemerintah dalam mewujudkan reformasi

birokrasi yang lebih baik. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan dapat terfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penetapan kebijakan yang mengarah kepada sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif dapat disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, **unsur** dan **komponen nilai** evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja sebesar 30%, dengan bobot sub komponen:
   a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%);
   b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) (9%);
   c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%).
2. Pengukuran Kinerja sebesar 30%, dengan bobot sub komponen:
   a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%);
   b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%);
   c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%).
3. Pelaporan Kinerja sebesar 15%, dengan bobot sub komponen:
   a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%);
   b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%);

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%).

4. Evaluasi Kinerja sebesar 25%, dengan bobot sub komponen:
   a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%);
   b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7%);
   c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%).

Nilai akuntabilitas kinerja, dapat mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis serta mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah untuk :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Peringkat atau nilai pada penilaian SAKIP sebagai berikut:

1. Peringkat AA dengan nilai >90-100;
2. Peringkat A dengan nilai >80-90;
3. Peringkat BB dengan nilai >70-80;
4. Peringkat B dengan nilai >60-70;
5. Peringkat CC dengan nilai >50-60;
6. Peringkat C dengan nilai >30-50;
7. Peringkat D dengan nilai >0-30.

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal dapat dihitung berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Evaluator Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permenpan No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun target kinerja atas Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	81,26	82	85

IKK.20. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal merupakan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). Model PMPRB menfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”, karena Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal berkontribusi terhadap Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indpnesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan, melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan. Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan ke dalam dua fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB tematik. Penajaman juga dilakukan terhadap ukuran keberhasilan dan indikator reformasi birokrasi.

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Adapun tingkat instansional atau disebut juga dengan pelaksanaan mikro yang mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan di Kementerian untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2024 level mikro dalam hal ini oleh Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Sasaran (Immediate Outcome)		**Kegiatan Utama**
SS**.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel**		
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

Sesuai dengan PerMenPAN RB dimaksud, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, namun pedoman pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi masih menunggu ketentuan baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sehingga penyusunan indikator kinerja terkait pelaksanaan reformasi birokrasi belum dapat disusun.

Adapun target kinerja atas Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	89,6	92,3	92,5

IKK.21. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Batas akhir pelaporan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tanggal 31 Maret di setiap tahunnya melalui aplikasi e-LHKPN KPK.

Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\, Wajib\ Lapor\ yang\ melapor\ tepat\ waktu}{\sum Wajib\ Lapor}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	100	100	100

IKK.22. Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai langkah pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan akuntabilitas, seluruh Aparatur Negara diwajibkan melakukan pelaporan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Selanjutnya, guna mendorong efektivitas, efisiensi, dan simplifikasi penyampaian pelaporan harta kekayaan, Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN (Non LHKPN). Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya.

Merujuk SE Menteri PAN RB dimaksud, Inspektorat Jenderal bertugas untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan penyampaian Non LHKPN dan berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator Non LHKPN, selanjutnya Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi atas kewajaran Non LHKPN dan kemudian dilaporkan hasil pementauan tersebut kepada Menteri Perhubungan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PAN RB.

Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dihitung dari pelaporan pada Aplikasi Simpanan Berharga dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\, Wajib\ Lapor\ yang\ melapor}{\sum Wajib\ Lapor}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN dilingkungan Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	100	100	100

IKK.23. Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan

Untuk mendukung kepastian hukum pada seluruh kegiatan Inspektorat Jenderal khususnya pelaksanaan pengawasan intern, perlu ditetapkan pedoman/perangkat/aturan hukum. Selain itu perkembangan dan dinamika lingkungan strategis juga memerlukan penyesuaian dan pembaharuan aturan-aturan khususnya terkait pengawasan intern.

Sekretaris Inspektorat Jenderal menyusun rencana dan target pedoman-pedoman pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal selama kurun waktu 2020–2024. Rencana penetapan pedoman dimaksud terdiri atas penyusunan peraturan baru maupun pembaharuan atas peraturan yang sudah terbit baik pada tingkat Inspektorat Jenderal maupun Kementerian Perhubungan. Pedoman pengawasan yang telah ditetapkan selanjunya perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal baik melalui media persuratan ataupun media sosial.

Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma\ Pedoman\ yang\ ditetapkan}{\sum Program\ Penetapan\ Pedoman} + \frac{\Sigma\ Pedoman\ yang\ disosialisasikan}{\sum Pedoman\ yang\ ditetapkan}\right) x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Pedoman Pengawasan yang ditetapkan dan disosialisasikan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	100	100	100

IKK.24. Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan

Dalam rangka peningkatan efektivitas tugas pengawasan intern di Kementerian Perhubungan diperlukan kerjasama antar Lembaga atau Instansi Pemerintah lainnya, yang difokuskan dalam meningkatkan sinergitas pengawasan yang terdiri dari BPKP, BPK RI, Aparat Penegak Hukum (POLRI dan Kejaksaan RI), PPATK serta Lembaga atau Instansi Pemerintah lainnya.

Kerjasama dan Kemitraan yang ditargetkan dalam Rencana Strategis ini meliputi kelanjutan Kerjasama dan kemitraan yang sudah pernah terjalin maupun yang baru akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024.

Metode pengukuran yang digunakan terhadap Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang ditindaklanjuti diukur melalui Persentase Jumlah Kerjasama yang dilakukan dibagi dengan Jumlah rencana MoU.

Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\, Kerjasama\ yang\ dilakukan}{\sum Rencana\ MoU}\ x\ 100\%$$

Adapun target kinerja atas Persentase Kerjasama/Kemitraan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	100	100	100

IKK.25. Persentase Pengelolaan Aset

Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Indeks Pengelolaan Aset adalah rata-rata tertimbang dari indeks RKBMN yang disetujui, indeks pendaftaran PSP yang berhasil didaftarkan,

indeks persetujuan penghapusan, dan indeks ketepatan waktu penyampaian laporan BMN. Pengukuran pengelolaan Aset bertujuan untuk :

1) Pengelolaan BMN yang akuntabel;
2) Administrasi BMN yang handal;
3) Pengawasan dan pengendalian yang efektif dan akuntabel terhadap BMN;
4) Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan.

Persentase Pengelolaan Aset dilingkungan Inspektorat Jenderal dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$30\%RKBMN + 25\%PSP + 30\%Penghapusan + 15\%Pelaporan\ BMN$$

- Persentase RKBMN dengan Bobot 30% diukur dari jumlah RKBMN yang disetujui dibagi jumlah usulan BMN;
- Persentase PSP dengan bobot 25% diukur dari jumlah aset terdaftar PSP dibagi jumlah pengadaan BMN;
- Persentase Penghapusan dengan bobot 30% diukur dari penghapusan tuntas dibagi dengan jumlah usulan penghapusan;
- Persentase Pelaporan BMN dengan bobot 15% diukur dari ketepatan waktu pelaporan BMN sebagaimana peraturan berlaku.

Adapun target kinerja atas Pengelolaan Aset yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	85	86	86

IKK.26. Pemahaman Publik Positif pada Komunikasi Publik ITJEN

Pemahaman publik positif pada komunukasi publik Inspektorat Jenderal merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan atas seluruh komunikasi publik baik yang melalui sosial media dan melalui buletin transparansi yang di terbitkan. Terdapat beberapa elemen yang menjadi penghitungan dalam pengukuran indikator ini meliputi:

1) Monitoring terhadap *mention* akun media sosial Inspektorat Jenderal;
2) Penerbitan Buletin Transparansi;
3) Pelaksanaan PPID Inspektorat Jenderal

Pemahaman Publik Posistif pada Konten Sosial Media ITJEN dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\ Konten\ Sosial\ Media\ dengan\ Pemahaman\ Publik\ Positif}{\sum Konten\ Media\ yang\ diukur}\ x\ 100\%$$

Parameter konten dengan pemahaman publik positif, di antaranya:

1. Konten yang mengulas seputar informasi kebijakan, kinerja, prestasi/penghargaan, capaian, pelaksanaan tugas-tugas, kegiatan teknis Inspektorat Jenderal;
2. Pihak-pihak yang direplikasi diantaranya figur internal Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal;
3. Segala sesuatu yang menciptakan dan meningkatkan citra/reputasi Positif bagi Inspektorat Jenderal

Parameter konten dengan pemahaman publik netral, di antaranya:

1. Pemberitaan mencakup informasi kebijakan, prestasi/penghargaan, capaian, pelaksanaan tugas-tugas, kinerja dan kegiatan teknis Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Stakeholders (operator dan mitra kerja), yang menimbulkan pro/kontra (polemik) dari berbagai kalangan;
2. Isu-isu yang muncul sebagai dampak dari kebijakan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal dan Sektor Transportasi.

Parameter konten dengan pemahaman publik negatif, di antaranya:

1. Kalimat yang digunakan membingungkan dan menimbulkan banyak persepsi bagi pembacanya;

2. Bersifat provokatif, mengandung adu domba, menghasut, memunculkan konflik suku, agama, ras, golongan, dan ujaran kebencian;
3. Pemberitaan yang hanya fokus menyebarkan poin kritikan terhadap kebijakan, prestasi/penghargaan, capaian, pelaksanaan tugas-tugas kegiatan teknis dan kinerja Kementerian Perhubungan/Inspektorat Jenderal.

Adapun target kinerja atas Pemahaman Publik Posistif pada Konten Sosial Media ITJEN yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	-	76	79

IKK.27. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan Inspektorat Jenderal telah meluncurkan beberapa sistem informasi pengawasan. Beberapa sistem informasi tersebut terdapat di Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai dukungan manajemen. Sistem Informasi pengawasan yang terdapat di Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Audit (SIAu)_Modul Tindak Lanjut;
2) Sistem Informasi Pengawasan Ekstenal (SIMPEL);
3) Simpanan Berharga
4) Sistem Informasi Audit (SIAu)_Modul Keuangan;
5) Dashboard Pengawasan.

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasandapat dihitung dengan rata-rata pemanfaat setiap apliasi pengawasan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\%\text{SIAu}_{\text{Modul}}TL + \%Simpel + \%Simpanan\ Berharga + \%SIAu_{modul}Keuangan + \%Dashboard}{5}$$

- **Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Hubungan Masyarakat**

  Dalam pelaksaan monitoring tidak lanjut hasil pengawasan internal Inspektorat Jenderal menggunakan Aplikasi SIAu-Modul Tindak Lanjut yang terintegrasi langsung pada modul Audit dan dalam monitoring tindak lanjut hasil pengawasan eksternal Inspektorat Jenderal menggunakan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Eksternal). Sehingga pemanfaatan sistem informasi pengawasan pada Bagian PHPHH dapat dihitung dalam rumusan sebagai berikut:

  1) SIAu- Modul Tindak Lanjut

$$\frac{\text{Data TL di SIAu Tahun N} - 1 + \text{N}}{Data\ Pada\ Papan\ TL\ Tahunan}\ x\ 100\%$$

  Pada tahun 2022 terdapat perubahan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal sehingga menyebabkan data tindak lanjut terus bergerak, maka untuk tahun 2023 pengukuran hanya pada tahun ke N.

  2) Sistem Informasi Pengawasan Eksternal

$$\frac{\text{Data Rekomendasi dan TL pada Simpel}}{Data\ Rekomendasi\ sesuai\ LHP\ dan\ BA\ TL\ BPK\ RI}\ x\ 100\%$$

- **Bagian SDM, Organisasi dan Tata Laksana**

  Dalam pelaksanaan monitoring kepatuhan pelaporan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dibangun aplikasi SIMPANAN BERHARGA. Aplikasi ini digunakan mulai dari proses pelaporan LHKASN sampai dengan proses verifikasi atas pelaporan tersebut. Untuk menghitung capaian pemanfaatan aplikasi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\sum\text{Verifikasi atas Pelaporan LHKASN melalui Aplikasi Simpanan Berharga}}{\sum Pelaporan\ LHKASN\ pada\ aplikasi\ Simpanan\ Berharga}\ x\ 100\%$$

- **Bagian Keuangan dan Umum**

  Dalam pelaksanaan monitoring perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat

Jenderal menggunakan Aplikasi SIAu-Modul Keuangan sebagai upaya digitalisasi berkas-berkas pertanggungjawaban. Sehingga pemanfaatan sistem informasi pada Bagian Keuangan dan Umum dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\%\,ST + \%\,Verifikasi + \%Realisasi\ PertanggungjawabanST$$

1) Surat Tugas

$$\frac{\Sigma\ ST\ yang\ diterbitkan\ dalam\ Modul\ Keuangan}{\sum ST\ diterbitka}\ x\ 100\%$$

2) Verifikasi

$$\frac{\Sigma\ \ dokumen\ yg\ diverifikasi\ tepat\ waktu}{\sum dokumen\ verifikasi}\ x\ 100\%$$

3) Realisasi Pertanggungjawaban ST

$$\frac{\Sigma\ \ PJ\ ST\ yang\ direalisasi\ tepat\ waktu}{\sum PJ\ ST\ yang\ direalisasikan}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

- Dokumen = Satu kesatuan dalam Surat Tugas
- Verifikasi tepat waktu = 1 Hari Kerja
- Realisasi Pertanggungjawaban ST tepat waktu = 7 Hari Kerja dengan kondisi

- **Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

  Bagian perencanaan mempunyai tugas untuk memonitor seluruh aplikasi pengawasan Inspektorat Jenderal menggunakan Sistem Dashboard yang merupakan integrasi dari seluruh aplikasi. Sehingga untuk menghitung pemanfaatan sistem informasi pengawasan pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi maka dihitung dengan rumusa sebagai berikut:

$$\%\text{Dashboard} = \frac{\text{Jml Modul Aplikasi yg}terintegasi}{Jml\ Modul\ Apliasi}$$

Adapun target kinerja atas Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	-	80	85

IKK.28. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran adalah nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan anggaran ini adalah untuk peningkatan efektivitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai evaluasi pelaksanaan anggaran ini diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Pada tahun 2022 terdapat reformulasi IKPA sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER_5/PB/2022 yang merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Perubahan tersebut bertujuan untuk:

1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran;
2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja;
3) penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada satuan kerja, Eselon I, dan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Penilaian IKPA telah terintegrasi pada aplikasi OM-SPAN dengan mempertimbangkan 3 aspek dan 8 indikator sebagai berikut:

1) Kualitas perencanaan anggaran (20%)
   - Revisi DIPA (10%);
   - Deviasi Halaman III DIPA (10%);
2) Kualitas pelaksanaan anggaran (55%)
   - Belanja Kontraktual (10%)
   - Penyerapan Anggaran (20%)
   - Penyelesaian Tagihan (10%);
   - Pengelolaan UP dan TUP (10%);
   - Dispensasi SPM (5%);
3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%)
   - Capaian Output (25%).

Adapun target kinerja atas Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN	BASELINE	TARGET	
		2023	2024
Persentase	96,47	95	96

4.2 Pendanaan Dukungan Manajemen 2020-2024

Dalam Kerangka Pendanaan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 terdiri dari layanan-layanan kesekretariatan meliputi pembayaran gaji pegawai dan tata laksana pengawasan serta pengembangan kompetansi SDM Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal, kebutuhan anggaran di tahun 2024 menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini karenaka adanya kekurangan Belanja Pegawai pada tahun 2023 dan adanya rencana penambahan pegawai di tahun 2024, sehingga kebutuhan anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 menjadi Rp47 Milyar. Terdapat penambahan kebutuhan anggaran juga pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang lebih komplek serta terdigitalisasi juga menjadi pertimbangan terhadap penambahan kebutuhan pada tahun 2024. Adapun rincian pendanaan dimaksud terbagi menjadi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.

Kerangka Pendanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal Periode 2020

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2020
022.02.03	**Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan**	
1948	*Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya*	***83.482***
950	*Layanan Dukungan Manajemen Eselon I*	***37.363***
	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	736
	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	14.373
	Pengelolaan data dan informasi	585
	Pengelolaan keuangan	1.437
	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	790
	Pengelolaan kepegawaian	2.877
	Pelayanan umum dan perlengkapan	11.626
	Pelayanan humas dan protokoler	3.324
	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1.615
951	*Layanan Sarana dan Prasarana Internal*	***1.136***
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	324
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	812
994	*Layanan Perkantoran*	***44.982***
	Gaji dan Tunjangan	39.623
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.359
	TOTAL	**83.482**

Tabel 4.3.

Kerangka Pendanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal Periode 2021-2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / KRO	Alokasi 2021	Alokasi 2022	Alokasi 2023	Kebutuhan Pendanaan 2024
WA	**Program Dukungan Manajemen**				
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal	0	0	2.004	2.664
EBD.965	Layanan Audit Internal				
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	0	0	2.004	2.664
4663	***Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan***	***6.285***	***4.135***	***5.108***	***5.746***
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.401	1.225	1.218	1.246
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	3.884	2.910	3.890	4.500
4664	***Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN,dan Umum Penga***	***57.770***	***56.978***	***54.868***	***57.780***
EBA.962	Layanan Umum	3.219	3.688	3.297	3.372
EBA.994	Layanan Perkantoran	46.811	46.940	44.843	
	Gaji dan Tunjangan				41.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				6.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.506	3.265	2.418	3.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	655	435	1.000	1.023
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.579	2.650	3.310	3.385
4665	***Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan***	***3.162***	***1.706***	***3.600***	***4.869***
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	3.162	1.706	850	869
CAN.951	Layanan Sarana Internal			1.700	2.000
FAB.963	Sistem Informasi Pemerintahan			1.050	2.000
4669	***Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan***	***1.000***	***600***	***600***	***613***
AEC	Kerjasama	500	350	350	358
AEE	Kemitraan	500	250	250	255
4818	***Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan***	***1.607***	***1.250***	***1.245***	***1.274***
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.607	900	1.245	1.274
EBA.959	Layanan Protokoler		350		
4820	***Legislasi dan Ligitasi Pengawasan***	***2.105***	***1.350***	***1.250***	***1.772***
AAH.001	Peraturan Bidang Pengawasan	166	250	250	750
EBA.957	Layanan Hukum	1.939	100		
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		150	1.000	1.022
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		850		
	TOTAL	**71.929**	**66.019**	**68.675**	**74.718**

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Inspektorat Jenderal (Setitjen) ini disusun sebagai langkah lanjut untuk menyusun rencana aksi terhadap pencapaian sasaran program yang telah ditentukan dalam sasaran program pada Dokumen Revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 melalui perwujudan berbagai sasaran kegitan dengan indikator kinerja kegiatan yang terukur dan relevan.

Dengan susunan rencana dan strategi yang terukur dan relevan, Sekretariat Inspekktorat Jenderal akan dapat terus berkontibusi dalam perwujudan visi dan misi Inspektorat Jenderal Itjen sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* dalam mengawal Akuntabilitas Kementerian Perhubungan terhadap Visi Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Konektivitas yang Handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Wakil Presiden melalui perannya dalam hal pemberian layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran 1

Cascading Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

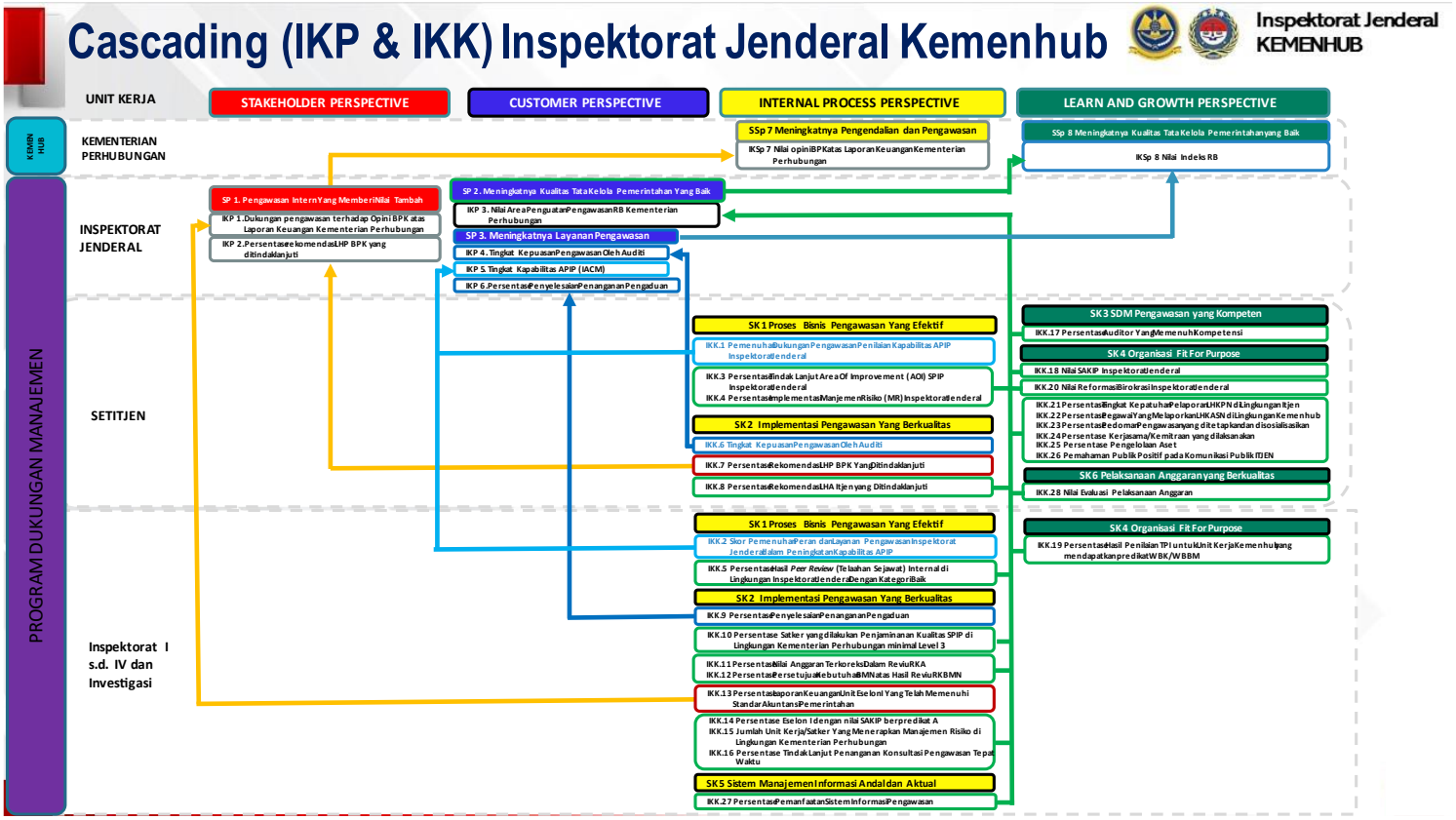

Lampiran 2.

Proyeksi Kebutuhan SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AUDITOR						
1	Kebutuhan Berdasarkan ABK	296	296	296	296	296
2	Bezetting Pegawai	143	154	160	184	221
3	Pensiun	4	6	3	2	5
4	Rekruitmen	9	9	51	20	18
NON AUDITOR						
1	Kebutuhan Berdasarkan ABK	223	223	223	222	222
2	Bezetting Pegawai	162	177	179	193	195
3	Pensiun	1	2	2	2	2
4	Rekruitmen	15	2	14	2	18

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8.
Gd. Karsa Lt 6,Jakarta Pusat 10110